

Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri

Itok Dwi Kurniawan, Muhammad Rustamaji, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso,
Arsyad Aldyan, Zakki Adhliyati

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 04/02/2025
Revisi: 19/02/2025
Diterima: 31/05/2025
Terbit: 31/05/2025

Keywords:

Economy, Illegal
Investment, Legal
Assistance.

Kata kunci:

Ekonomi, Investasi Ilegal,
Bantuan Hukum

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

Technological advancements have driven the growth of the financial industry in Indonesia. A more complex financial system provides benefits but also raises issues, such as the rise of illegal investments by business entities without official authorization. Investment involves allocating capital with the expectation of future profits. The growing middle class and economic development in Cangkring Village have increased public interest in investing. Unfortunately, many are tempted by high returns with minimal capital without considering legality. This community service program, as part of the Tri Dharma of Higher Education, aims to educate the public about legally compliant investments. The activities were conducted through lectures and participatory methods. The results indicate that public awareness of investment remains low due to limited financial literacy. Further education is needed to help people distinguish between legal and illegal investments, ensuring they invest safely and in accordance with applicable laws.

Abstrak

Perkembangan teknologi mendorong pertumbuhan industri keuangan di Indonesia. Sistem keuangan yang semakin kompleks memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah, seperti maraknya investasi ilegal oleh entitas bisnis tanpa legalitas resmi. Investasi adalah penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan. Meningkatnya kelas menengah dan perkembangan ekonomi di Desa Cangkring mendorong tingginya minat masyarakat terhadap investasi. Sayangnya, banyak yang tergiur keuntungan besar dengan modal kecil tanpa memperhatikan legalitasnya. Pendampingan dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna memberikan pemahaman tentang investasi yang sesuai hukum. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap investasi masih rendah akibat kurangnya literasi keuangan. Diperlukan edukasi lebih lanjut agar masyarakat mampu membedakan investasi legal dan ilegal, sehingga dapat berinvestasi dengan aman sesuai peraturan hukum yang berlaku.

PENDAHULUAN

Proses globalisasi mengakibatkan perkembangan dalam setiap sector kehidupan, tidak terkecuali industri keuangan. Semakin canggihnya teknologi dan pesatnya informasi berakibat terhadap peningkatan tata kelola sistem keuangan ke arah yang lebih sistematis. Sejalan dengan stabilitas industri keuangan, tentunya memunculkan beragam persoalan baru diantaranya munculnya investasi yang tidak memiliki legalitas berdirinya bahkan melalui berbagai upaya yang menyesatkan masyarakat. Fenomena ini hanya bertujuan menghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan secara pribadi dan secara hukum jelas telah menyalahi aturan yang ada.(Ghaisani et al., 2024) Penghimpunan dana yang tidak sesuai aturan tersebut biasa disebut sebagai investasi ilegal yaitu berupa kegiatan penanaman modal oleh investor dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya melalui metode yang menyalahi aturan, seperti menipu.(Bakhri, Fuazi, et al., 2019) Penanaman modal merupakan istilah umum yang digunakan untuk investasi masyarakat. Secara garis besar, dapat juga diartikan sebagai suatu prosedur penempatan sejumlah uang pada satu atau lebih aset untuk digunakan selama beberapa tahun ke depan. Salah satu cara bagi investor (penanam modal) untuk meningkatkan nilai tambah modalnya adalah dengan menanamkan dana mereka ke usaha tertentu yang dijalankan oleh emiten atau penawar. Sementara dana investor bermanfaat bagi pelaku usaha, baik perusahaan maupun individu, sebagai sumber pembiayaan eksternal yang meningkatkan produksi mereka, investor berhak atas jumlah keuntungan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Oleh sebagian masyarakat, investasi dianggap menabung untuk mendapatkan keuntungan berlipat di masa depan. Pada umumnya, investasi dilakukan untuk beberapa alasan, diantaranya; 1) Meningkatkan kualitas hidup di masa depan, 2) Mengurangi inflasi, 3) Mengurangi pajak.(Maha Rani et al., 2021) Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi faktor pendorong meningkatnya produk investasi yang beredar.(Housingstate, 2014) Meskipun masyarakat umumnya tidak menyadari investasi ilegal yang muncul belakangan ini, pemasar produk investasi, baik dari sektor keuangan maupun non keuangan, kemudian menargetkan kelas menengah ini. Pada tanggal 24 Maret 2015, Kedutaan Besar Republik Indonesia melaporkan bahwa kelas menengah, yaitu kelompok orang yang memiliki kekuatan "keluaran" setiap hari antara US\$ 2–20, telah meningkat secara signifikan di Indonesia. Kelas menengah yang merupakan 25% dari populasi mengalami peningkatan dari 45 juta menjadi 134 juta dalam kurun antara tahun 1999 sampai tahun 2010. Sedangkan pada 2015 angka mencapai 170 juta, atau sebanyak 70% dari total populasi.(Samosir, 2018)

Nyatanya masyarakat saat ini hanya berorientasi pada keuntungan dan mudah termakan iming iming adanya profit yang terus berkembang dari hasil investasi. Fakta ini memudahkan oknum jahat untuk membuat model investasi palsu dengan menawarkan keuntungan di awal dan menjanjikan adanya perkembangan profit besar seiring berjalannya waktu. Ini adalah alasan mengapa masyarakat memiliki respons yang tinggi terhadap produk investasi. Melalui survei nasional yang dilaksanakan oleh OJK pada 2016 tentang literasi keuangan masyarakat Indonesia didapati sejumlah 29,66% saja orang Indonesia yang setidaknya paham akan jenis jenis dari produk keuangan (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).(Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), 2024) OJK menyatakan pemahaman masyarakat Indonesia tentang produk keuangan pada tingkat yang sangat rendah dibandingkan negara lain. Secara nasional, 38% memiliki literasi keuangan dan 76% memiliki inklusi keuangan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian pemahaman terhadap pemaknaan literasi keuangan

sebagai suatu pengetahuan yang sangat penting dan harus dimiliki untuk menghindari dari resiko produk gagal. Selain itu juga perlu adanya pemahaman terkait kemampuan masyarakat untuk dapat memanfaatkan berbagai item, layanan, serta lembaga keuangan yang ada.

Pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan investasi memiliki peran yang sangat krusial. Setiap calon investor dituntut untuk memiliki kecermatan sebelum menanamkan modalnya. Keberadaan badan hukum, seperti perseroan terbatas atau koperasi, tidak selalu menjamin legalitas suatu investasi, karena tidak menutup kemungkinan status badan hukum tersebut hanya digunakan sebagai kedok untuk meyakinkan masyarakat. Apabila suatu perseroan terbatas terindikasi melakukan praktik investasi bodong, maka badan hukum tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1) memuat ketentuan pembubaran perseroan, termasuk kemungkinan pencabutan status badan hukumnya dan izin usahanya.(Mantulangi, 2017).

Sektor perekonomian merupakan sektor penting bagi perkembangan suatu negara. Pada hakikatnya, keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat ditopang oleh kegiatan ekonomi dan didukung oleh kemajuan teknologi.(Hidayati, 2017) Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bentuk kontribusi tersebut dapat terlihat melalui kepatuhan membayar pajak, penguatan UMKM serta kegiatan investasi. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap investasi pun terus meningkat, termasuk di kalangan masyarakat Desa Cangkring, Kabupaten Wonogiri.

Kondisi perkembangan ekonomi Desa Cangkring mulai berkembang, dilihat dengan adanya Koperasi dan BMT yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang ada juga tentu harus jelas legalitas nya agar tentunya tidak merugikan masyarakat. Berdasarkan survey lapangan, masyarakat Desa Cangkring cenderung menyukai menyimpan ataupun meminjam uang di lembaga keuangan seperti BMT dan Koperasi karena pengurusannya dinilai lebih mudah. Hal ini terlihat sekitar 3 dari 5 orang masyarakat di Desa Cangkring melakukan transaksi keuangan di lembaga tersebut. Melihat perkembangan perekonomian daerah Cangkring maka terlihat bahwa perekonomian sudah mulai bertumbuh, dan tentu investasi juga mulai dikenal, oleh karena itu perlu adanya pendampingan agar masyarakat memahami investasi terlebih dahulu, agar masyarakat tidak terjerumus dalam investasi ilegal.

METODE PELAKSANAAN

Pendampingan ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Ceramah

Ceramah yang dilakukan dengan maksud memberi pemahaman terhadap khalayak banyak tentang pentingnya investasi sebagai salah satu sarana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman mengenai investasi yang aman dan sah secara hukum, serta penjelasan mengenai bahaya investasi ilegal agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik investasi yang merugikan.

2. Metode Built In Participatory

Metode ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Keterlibatan langsung dalam identifikasi masalah, yang dilakukan melalui wawancara dan analisis permasalahan yang dihadapi mitra;
- b) Keterlibatan langsung dalam proses pendampingan, yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok secara partisipatif.

Untuk melaksanakan kegiatan pendampingan ini, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, meliputi :

- 1) Langkah persiapan: komunikasi dan identifikasi masalah yang terkait dengan investasi ilegal dalam masyarakat. Ini termasuk faktor-faktor penyebab investasi ilegal dalam masyarakat dapat diterima oleh masyarakat, yang tentunya akan menyebabkan kerugian material kepada masyarakat sebagai akibat dari investasi ilegal.
- 2) Langkah teknis—memilih tema pendampingan berdasarkan masalah mitra yang paling penting. Permasalahan ini termasuk generasi yang sadar investasi dan mendampingi resiko investasi ilegal sambil menyebarkan informasi tentang karakteristik investasi ilegal.
- 3) Langkah kumulatif, di mana masyarakat bekerja sama untuk memberikan konsultasi dan arahan tentang cara menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saat masyarakat Desa Cangkring melakukan tindakan ini.

PEMBAHASAN

Sebagai salah satu penerapan dari tri darma perguruan tinggi, Pendampingan Generasi Sadar Investasi dan Pendampingan Resiko Investasi Ilegal perlu dibekali dengan tujuan memberikan dampak langsung ditengah-tengah masyarakat. Dewasa ini, ada pertanyaan tentang investasi sebagai cara untuk menyimpan uang secara aman dan dapat berlipat ganda, yang membawa masalah sekaligus efisiensi bagi masyarakat. Investasi bukanlah suatu hal baru dalam bidang ekonomi, hampir seluruh perusahaan membuka peluang untuk masyarakat melakukan investasi. Bahkan untuk sekarang ini banyak perusahaan yang menghimpun dana dengan produk investasi. Oleh karena itu, pendampingan ini dilaksanakan dengan sasaran bagi nasabah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penghimpun dana masyarakat.

Masyarakat mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang gambaran umum investasi ilegal sebagai bagian dari upaya pendampingan. Tujuan dari pendidikan ini guna menguatkan pemahaman masyarakat dan menambah kewaspadaan terhadap berbagai modus investasi yang menyesatkan dan merugikan. Investasi ilegal berarti mendapatkan dana dari masyarakat secara masif tanpa adanya pengawasan dan otorisasi dari pihak yang berwenang seperti OJK dan lembaga lain dalam bidangnya. Permainan uang, juga dikenal sebagai skema Ponzi, adalah salah satu metode investasi ilegal yang paling umum. Skema ini menjanjikan keuntungan besar kepada investor awal, yang dibayarkan dengan dana dari investor baru daripada hasil bisnis sebenarnya. Karena tidak ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, jalan ini tidak berkelanjutan. Skema ini pada akhirnya runtuh ketika investor baru berkurang, dan investor yang masuk belakangan biasanya mengalami kerugian besar. Lebih berbahaya lagi, para pelaku investasi ilegal sering menggunakan simbol, fasilitas, atau atribut milik pemerintah, seperti gedung pertemuan desa, seragam aparat, atau bahkan mencatut nama pejabat publik untuk membangun kepercayaan. Strategi ini memberi kesan bahwa aktivitas tersebut mendapat restu atau perlindungan dari lembaga resmi. Akibatnya, orang lebih mudah percaya dan tertarik untuk berpartisipasi tanpa memeriksa mekanisme bisnisnya secara menyeluruh. Selain janji keuntungan besar dan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal, investasi ilegal juga sering mengklaim memiliki sistem yang canggih atau teknologi terbaru untuk mengelola dana, padahal kenyataannya tidak demikian. Informasi yang menyesatkan ini sering dipublikasikan melalui media sosial, pesan berantai, atau seminar-seminar tertutup yang bertujuan menarik sebanyak mungkin anggota baru.

Menurut Destina Paningrum, ada beberapa kategori investasi. Pertama, investasi dibagi menjadi dua kategori berdasarkan asetnya: real assets (aset fisik seperti mobil, gedung, tanah, dll.) dan financial assets (aset keuangan). Kedua, berdasarkan dampaknya terhadap variabel ekonomi. Ketiga, investasi dapat berbeda tergantung pada sumber pembiayaan mereka yaitu

Investasi yang memiliki investor dalam negeri dan investasi lainnya berasal dari modal asing, yang memiliki investor luar negeri. Keempat, investasi dibagi menjadi investasi langsung dan tidak langsung berdasarkan bentuknya. Investasi portofolio melalui instrumen surat berharga dan Investasi langsung dilakukan oleh pemilik modal secara langsung tanpa dengan surat berharga.(Paningrum, 2022).

Investasi menjadi pilihan yang menarik bagi banyak individu karena berbagai alasan yang bersifat strategis dan berorientasi pada masa depan. Pertama, investasi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang. Individu dengan visi jangka panjang cenderung mencari cara untuk mengembangkan taraf hidupnya secara berkelanjutan, atau setidaknya mempertahankan tingkat pendapatan saat ini agar tidak tergerus oleh dinamika ekonomi di kemudian hari. Kedua, investasi berperan sebagai instrumen proteksi terhadap tekanan inflasi. Melalui penanaman modal pada sektor bisnis maupun aset produktif lainnya, investor dapat meminimalisasi risiko penurunan nilai kekayaan yang diakibatkan oleh adanya resiko peningkatan inflasi di suatu negara. Ketiga, terdapat insentif fiskal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi aktivitas investasi. Beberapa negara menerapkan kebijakan perpajakan yang pro-investasi, yakni dengan memberikan keringanan atau insentif pajak kepada entitas usaha yang melakukan investasi di sektor-sektor strategis tertentu, sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Iman Sugema, entitas bisnis seperti perusahaan pengelola atau bahkan pemilik bisnis investasi ilegal biasanya secara mudah diizinkan untuk beroperasi sebagai perusahaan dagang. Entitas yang demikian "mengumpulkan dana" dari masyarakat untuk bertindak seolah olah sebagai perusahaan investasi resmi. Problemnya adalah tidak ada undang-undang atau peraturan terkait yang mengatur pelarangan perdagangan yang memiliki kemiripan dengan bisnis yang bergerak dibidang perputaran uang. Entitas bisnis yang memiliki kemiripan seperti ini perlu diperhatikan dan hampir tidak memiliki perbedaan dengan bisnis asli Akibat adanya kamufase transaksi keuangan melalui mekanisme jual beli normal.(Julia et al., 2021).

Berdasarkan artikel yang terbit melalui tribunews.com menyebutkan bahwa OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY telah mengumpulkan data selama Januari hingga Juni 2022 guna mencatat laporan pengaduan masyarakat terkait praktik investasi ilegal dan layanan pinjaman online (pinjol) tanpa izin di wilayah Jawa Tengah dan didapati terdapat 5.523 laporan pengaduan. Kepala OJK Regional, Aman Santosa, mengungkapkan bahwa Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni sebanyak 798 kasus atau sekitar 14,23% dari total pengaduan. Disusul oleh Surakarta dengan 295 pengaduan (5,26%), Cilacap sebanyak 288 kasus (5,14%), dan Banyumas dengan 214 laporan (3,82%). Selain laporan yang diterima melalui kanal resmi OJK, terdapat pula pengaduan yang masuk melalui platform *Lapor Gub!* sebanyak 27 kasus yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pinjol ilegal.(Rohmah, 2022).

OJK juga mengumumkan beberapa modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku investasi ilegal, seperti: investasi berbasis uang yang dilakukan tanpa izin resmi; perdagangan online yang tidak diizinkan dengan pola pemasaran bertingkat-tingkat; skema permainan uang yang menjanjikan keuntungan tinggi tetapi tidak realistis; pelatihan atau penawaran investasi yang tidak diizinkan oleh lembaga berwenang; dan investasi berbasis aset kripto atau perdagangan berbasis Bitcoin. Keberadaan berbagai skema tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan literasi keuangan di kalangan masyarakat agar terhindar dari risiko kerugian finansial akibat investasi ilegal.(Tambunan & Hendarsih, 2022).

Banyak masyarakat yang menjadi korban dari investasi yang dirancang untuk tampak legal. Upaya penegak hukum sering terkendala karena tidak ada undang-undang yang mengatur kegiatan ini. Akibatnya, akan mengikis bisnis yang sah. Maka dalam rangka perlindungan

konsumen serta sebagai upaya menurunkan keraguan terhadap industri keuangan, OJK berupaya membentuk satuan tugas yang bertugas mewaspadai adanya investasi tidak resmi. Gugus tugas ini melibatkan berbagai elemen aparat hukum seperti lembaga kejaksaan, kepolisian, kemenkop, kominfo dan BKPM.(Bakhri, Watuniah, et al., 2019).

Selain itu, melalui sosialisasi pendampingan generasi sadar investasi ditujukan kepada organisasi karang taruna Desa Cangkring dan Siswa menengah keatas di wilayah Jatiroto, yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap penanaman investasi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa kaum muda sangat tertarik untuk investasi. Dilansir dari Solopos.com(Praditya, 2022) “Kawula muda di Wonogiri dinilai sangat berperan dengan pencapaian nilai investasi di daerah setempat. Nilai investasi Kabupaten Wonogiri meningkat drastis di triwulan I 2022, yakni senilai Rp942,613 miliar. Capaian nilai investasi yang dihasilkan di Wonogiri tak terlepas dari Program Mitra Desa di kabupaten setempat. Program tersebut dirilis sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan di bidang ekonomi setelah adanya pandemi covid.” Hal tersebut terbukti dari antusiasme para pemuda di Jatiroto untuk mengetahui lebih lanjut mengenai investasi. Dalam sesi diskusi yang dilakukan tim pendampingan, para masyarakat bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana antisipasi agar terhindar dari investasi ilegal mengingat bahwa masyarakat desa cenderung minim pengetahuan dan kurang literasi mengenai investasi. Terdapat beberapa indikator investasi ilegal yang disampaikan tim pendampinga yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat
Investasi yang menawarkan keuntungan besar dan cepat jelas merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Masyarakat di kota dan pedesaan harus waspada. Mayoritas warga Indonesia memiliki keraguan besar terhadap sistem investasi seperti surat saham, dana kelolaan, atau logam mulia. Namun, ini adalah investasi yang legal dan terverifikasi. Masyarakat yang tidak tahu investasi akan mudah terjebak jika keuntungan besar dan dapat dinikmati dalam waktu kurang dari satu bulan. Menurut Nurhaida, anggota Komisioner OJK, jika perusahaan investasi menawarkan untung lima persen per bulan, itu akan memberikan keuntungan enam puluh persen dalam satu tahun. Jumlah tersebut merupakan angka yang tergolong tinggi karena entitas bisnis investasi harus mencari peluang bisnis dengan tingkat keuntungan di atas angka tersebut.
- 2) Jaminan investasi tanpa risiko
Resiko dalam bahasa berarti hasil yang tidak merugikan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Maka resiko investasi diartikan sebagai suatu kerugian yang dimungkinkan timbul akibat dari hasil investasi tidak sesuai dengan ekspektasi atau target keuntungan yang diharapkan. Pada hakikatnya dapat dipahami bahwa semakin besar potensi keuntungan yang ditawarkan maka resiko yang dikhawatirkan juga semakin besar resiko yang harus dikhawatirkan, dan sebaliknya. Tidak ada investasi yang aman, baik itu di pasar modal, properti, atau emas. Berdasarkan hal tersebut, bila ada perusahaan atau badan usaha atau perorangan yang menawarkan produk investasi dengan jaminan investasi tanpa risiko, bisa dikatakan mereka sedang menawarkan produk penipuan berkedok investasi. Karena tidak mungkin dalam sebuah investasi hanya memberikan sebuah keuntungan belaka.
- 3) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru
Anggota lama yang bisa merekrut anggota baru akan mendapatkan bonus dalam jumlah yang tidak kecil. System ini dikembangkan untuk memikat anggota lainnya agar

mendaftar menjadi anggota. Sistem ini bisa dinamakan Multi Level Marketing atau MLM. MLM ini merupakan system pemasaran produk yang dipilih perusahaan karena memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk berbisnis secara inovatif tanpa biaya iklan dan promosi yang mahal. Namun pada konsepnya, system ini lebih menguntungkan para pemiliknya, kemudian bagi orang-orang yang terlebih dahulu mendaftar dan yang berada pada tingkatan bawah yang semakin bawah hanyalah semakin kecil. Janji manis di awal para pelaku penipuan berkedok investasi biasanya akan dipenuhi pada awal keanggotaan, kemudian mereka akan pelan-pelan meninggalkan para investornya tanpa jejak.

- 4) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat sekitar untuk menarik minat
Tokoh masyarakat merupakan orang yang biasanya mempunyai kedudukan di suatu lingkungan bermasyarakat. Umumnya tokoh masyarakat ini mempunyai pengaruh yang besar dan dipercaya oleh masyarakat karena dianggap lebih mengetahui sesuatu hal daripada masyarakat biasa. Hal tersebutlah yang menjadi celah dapat dimanfaatkannya tokoh masyarakat menjadi penarik minat sebuah produk investasi. Seorang tokoh masyarakat yang literasi dan pengetahuan mengenai investasinya minim akan mempermudah pelaku untuk menjebakny dalam investasi bodong.
- 5) Legalitas yang tidak jelas
Setiap Lembaga keuangan ataupun penghimpun dana pasti memiliki legalitas usaha, namun di era sekarang ini legalitas usaha bisa dibuat dimanapun dan kapanpun melalui berbagai cara tertentu oleh oknum yang memiliki keahlian. Legalitas resmi dari Lembaga keuangan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya pada perusahaan yang berlegalitas resmi akan ada logo OJK di tempat yang mudah dilihat oleh khalayak. Dalam rangka menjaring investor, para pelaku investasi bodong biasanya akan membuat legalitas usaha bahkan NPWP perusahaan agar terlihat meyakinkan. Namun apakah dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga masyarakat atau investor harus mengecek keaslian legalitas usaha bisnis tertentu yang menawarkan item berbau investasi pada laman resmi dari OJK, melalui cara sebagai berikut:
 - 1) Surat izin OJK yang asli harus memiliki QR code yang dapat di *scan* kemudian dapat tersambung ke laman <https://sipena.ojk.go.id/>. Jika QR code yang tercetak pada surat izin OJK tidak dapat dipindai, maka surat itu palsu.
 - 2) Selain itu, dapat melihat secara langsung daftar penyedia jasa keuangan yang entitasnya telah dihentikan oleh OJK pada laman <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id>.
 - 3) Selain itu, daftar lembaga keuangan resmi yang diawasi oleh OJK dapat ditinjau pada laman resmi OJK.

Hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang konsep dasar dari investasi. Pada praktiknya, sebagian besar orang berpikir investasi hanya berdasarkan keuntungan. Melalui, diskusi ini dapat diketahui bahwa masyarakat sejatinya membutuhkan informasi yang lebih jelas dari entitas yang secara resmi memiliki dan menjual item investasi untuk melindungi masyarakat dari penipuan. Permasalahan tentang lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar investasi membuka celah bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian dalam skala besar. Melalui pendampingan dan diskusi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar. Harapannya, melalui

diskusi ini menjadi gerbang terbukanya masyarakat untuk menghindari para penipu investasi ilegal. Gambar 1 dan 2 di bawah ini menunjukkan dokumentasi aktivitas yang menunjukkan seberapa antusias masyarakat terhadap sosialisasi pendampingan investasi ilegal.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pendampingan Investasi Ilegal



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Perangkat Desa Mitra

Kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan merupakan akar permasalahan maraknya praktik investasi ilegal. Permasalahan ini setidaknya disebabkan oleh tiga aspek mendasar. Pertama, struktur pengawasan lembaga keuangan yang belum optimal secara sistemik. Kedua, terbatasnya koordinasi dan pertukaran informasi antar-lembaga pengawas, yang menyebabkan kurangnya sinergi dalam mendeteksi dan menanggulangi aktivitas keuangan ilegal. Ketiga, kecenderungan lembaga pengawasan yang masih bersifat sektoral dan egosentris, sehingga tidak tercipta integrasi yang memadai dalam pengawasan lintas sektor. Dalam konteks ini, peran pemerintah bersama lembaga terkait seperti OJK dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menjadi sangat krusial untuk melakukan pengawasan serta perlindungan hukum terhadap aktivitas yang bersifat ilegal. (Prasetyo & Haryanto, 2019)

Guna mencegah meluasnya investasi ilegal maka diperlukan adanya langkah preventif dan represif secara komprehensif. Sebagai otoritas pengawasan utama di sektor jasa keuangan, OJK mengimplementasikan dua pendekatan dalam menangani fenomena investasi ilegal, yaitu: (1) langkah preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat serta penguatan regulasi; dan (2) langkah represif yang melibatkan tindakan hukum terhadap pelaku, pembekuan aset, dan pencabutan izin usaha atas entitas yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.(Husna Fadlia & Yunanto, 2015).

Korban investasi ilegal, di sisi lain, memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas segala kerugian yang mereka alami. Pasal 20 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur proses pengajuan ganti kerugian. Pada perkembangannya, korban yang dirugikan atas kejahatan korporasi berhak menuntut kompensasi melalui prosedur restitusi ketentuan hukum yang sah. Korban juga memiliki kemampuan untuk menggugat perdata untuk menuntut hak dan kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal tidak hanya berfungsi untuk mencegah, tetapi juga memungkinkan korban untuk memperoleh kembali hak-hak mereka melalui proses hukum yang sedang berlangsung.

KESIMPULAN

Maraknya praktik investasi ilegal di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Cangkring, menunjukkan rendahnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap legalitas investasi. Minimnya pemahaman ini disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan memanfaatkan celah yang ada untuk menjalankan modus penipuan berkedok investasi dengan menawarkan imbal hasil tinggi, jaminan tanpa risiko, hingga menggunakan tokoh masyarakat sebagai alat promosi. Melalui kegiatan pendampingan berbasis edukasi dan partisipasi aktif masyarakat, ditemukan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang investasi sangat diperlukan untuk mencegah kerugian finansial. Antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memahami investasi menjadi indikator penting bahwa kegiatan semacam ini efektif dan relevan. Peran OJK, Satgas terkait, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat lokal perlu di masifkan guna menciptakan lingkungan investasi yang aman. Diperlukan upaya preventif melalui edukasi berkelanjutan serta tindakan hukum tegas terhadap pelaku agar masyarakat terlindungi dari investasi ilegal dan ekosistem keuangan dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, S., Fuazi, M., & Watuniah. (2019). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL. *Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 286–295. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/5380>
- Bakhri, S., Watuniah, & Fauzi, M. (2019). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL. *Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Ghaisani, F. P., Cecilia, D., Universitas, D., Nasional, P., & Jakarta, V. (2024). EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON COLLECTING PUBLIC FUNDS ILLEGALLY USING INVESTMENT MODE. *Journal Social Sciences and Humanioran Review*, 1(4). <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/jsshr/article/view/79>
- Hidayati, A. N. (2017). INVESTASI: ANALISIS DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227–242. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia>
- Housingstate. (2014). *OJK: Waspadai Investasi Janjikan Keuntungan Besar*. <https://housingstate.id/read/2014/02/27/ojk-waspadai-investasi-janjikan-keuntungan-besar/>
- Husna Fadlia, D., & Yunanto. (2015). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 11(2), 207. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Julia, I. G. A. F., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang Dilakukan oleh Investor. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 489–494. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3622.489-494>
- Maha Rani, D. A., Gede Sugiarta, I. N., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Mantulangi, N. (2017). KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG. *Lex Administratum*, 5(1), 108–115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15138>
- Paningrum, D. (2022). *BUKU REFERENSI INVESTASI PASAR MODAL*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera. <https://sites.google.com/view/penerbitcandle>
- Praditya, M. D. (2022). *Salut! Ada Peran Kawula Muda saat Nilai Investasi Wonogiri Meroket*. Salut! Ada Peran Kawula Muda saat Nilai Investasi Wonogiri Meroket
- Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/1055>
- Rohmah, I. (2022, September 25). *Marak Korban Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal di Jateng, OJK Terima Aduan, Terbanyak dari Semarang*. Tribunews.Com. <https://muria.tribunnews.com/2022/06/29/marak-korban-investasi-bodong-dan-pinjol-ilegal-di-jateng-ojk-terima-aduan-terbanyak-dari-semarang>
- Samosir, J. H. P. (2018). PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL. *Jurnal Privat Law*, 4(2). <https://bisnis.tempo.co/read/1022753/>
- Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108–113. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>